



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM MENUNJANG AKSELERASI PENCAPAIAN TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas dan inovasi perangkat pemerintahan di Kecamatan guna meningkatkan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan lainnya yang berada di wilayah kerja Kecamatan melalui penilaian sinergitas kinerja, telah ditetapkan Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Menunjang Akselerasi Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Tahun 2015, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan dalam menunjang akselerasi pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Tahun E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Tahun E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Menunjang Akselerasi Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 23 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DALAM MENUNJANG AKSELERASI PENCAPAIAN TARGET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Menunjang Akselerasi Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 23 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan Daerah terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat pada wilayah kerja seluruh Kecamatan di Provinsi Jawa Barat, guna mendukung sinergitas visi Kabupaten/Kota dengan visi Provinsi Jawa Barat.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), diubah sebagai berikut :

(1) Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, atau sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (5), diubah sebagai berikut :

(5) Hasil verifikasi dan penilaian kinerja Kecamatan menghasilkan peringkat sebagai berikut :

- a. untuk wilayah Kabupaten atau klaster 1, terdiri dari Peringkat I, II dan III serta Harapan I dan Harapan II; dan
- b. untuk wilayah Kota atau klaster 2, terdiri dari Peringkat I, II dan III.

4. Ketentuan Pasal 10, setelah ayat (5) ditambah ayat (5a), sebagai berikut :

(5b) Penetapan peringkat hasil hasil verifikasi dan penilaian kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan, yang ditandatangani oleh Ketua dan para Anggota Tim serta diketahui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), diubah sebagai berikut :

(2) Penghargaan Peringkat I, II, dan III serta Harapan I dan Harapan II dapat diberikan dalam bentuk :

- a. piagam dan trophi;
- b. insentif berupa uang untuk peningkatan kinerja, sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. bentuk lainnya sesuai kebutuhan dan pertimbangan kondisi Daerah.

6. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka I butir 1, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot %)	INDIKATOR (bobot %)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3 x 5)
1.	Pendidikan Masyarakat (12,5)	Jumlah anak dalam kelompok 0-3 tahun yang terlayani dalam kegiatan PAUD pada tahun 2011 (1)	> 65 %	100	1
			≥ 35 - 65 %	60	0,6
			< 35 %	30	0,3
		Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA pada tahun 2011 (1)	> 20 %	100	1
			≥ 10 - 20 %	60	0,6
			< 10 %	30	0,3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI, SDLB dan Paket A pada tahun 2011 (1)	> 100 %	100	1		
	≥ 80-100 %	60	0,6		
	< 80 %	30	0,3		
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs, SMPLB dan Paket B pada tahun 2011 (1)	> 90 %	100	1		
	≥ 75- 90 %	60	0,6		
	< 75 %	30	0,3		
Angka melanjutkan lulusan SD-MI, SDLB dan Paket A pada tahun 2011 (1)	> 100 %	100	1		
	≥ 80-100 %	60	0,6		
	< 80 %	30	0,3		

1	2	3	4	5	6
		Angka melanjutkan lulusan SMP-MTs, SMPLB dan Paket B pada tahun 2011 (1)	> 75 % ≥ 50- 75 % < 50 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Rata-rata rasio jumlah guru SD-MI dengan murid SD-MI pada tahun 2011 (1)	1: ≤ 40 1: >40-44 1: >44	100 60 30	1 0,6 0,3
		Rata-rata rasio jumlah guru SMP-MTs dengan murid SMP-MTs pada tahun 2011 (1)	1: ≤ 28 1: >28-30 1: >30	100 60 30	1 0,6 0,3
		Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun pada tahun 2011 (1,5)	≤ 7 % >7-20 % >20 %	100 60 30	1,5 0,9 0,45
		Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok usia di atas 44 tahun pada tahun 2011 (1)	≤ 30 % >30-40 % >40 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Angka Putus Sekolah (APS) untuk murid SD-MI pada tahun 2011 (1)	≤ 0 % >0-2 % >2 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Angka Putus Sekolah (APS) untuk murid SMP-MTs pada tahun 2011 (1)	≤ 1 % >1-2 % >2 %	100 60 30	1 0,6 0,3

7. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka I butir 3, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot %)	INDIKATOR (bobot %)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3 x 5)
1	2	3	4	5	6
3.	Perekonomian Masyarakat (12,5)	Persentase kenaikan PDRB Kecamatan pada tahun 2011 (2,5)	> 6 % >4 - 6 % > 2 - 4 % ≥ 1 - 2 % < 1 %	100 80 60 40 20	2,5 2 1,5 1 0,5
		Persentase kenaikan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang menerima penyaluran kredit bank/ non bank di kecamatan pada tahun 2011 (1,25)	> 6 % >4 - 6 % > 2 - 4 % ≥ 1 - 2 % < 1 %	100 80 60 40 20	1,25 1 0,75 0,5 0,25
		Persentase kenaikan persentase jumlah lembaga keuangan pemerintah dan swasta yang ada di kecamatan pada tahun 2011 (1,25)	> 6 % >4 - 6 % > 2 - 4 % ≥ 1 - 2 % < 1 %	100 80 60 40 20	1,25 1 0,75 0,5 0,25
		Persentase kenaikan jumlah volume keuangan di kecamatan pada tahun 2011 (1,25)	> 6 % >4 - 6 % > 2 - 4 % ≥ 1 - 2 % < 1 %	100 80 60 40 20	1,25 1 0,75 0,5 0,25
		Persentase penurunan jumlah koperasi yang tidak aktif di kecamatan pada tahun 2011 (2,5)	> 6 % >4 - 6 % > 2 - 4 % ≥ 1 - 2 % < 1 %	100 80 60 40 20	2,5 2 1,5 1 0,5
		Persentase kenaikan jumlah RAT Tepat Waktu (Januari-Maret) pada tahun 2011 (1,25)	> 6 % >4 - 6 % > 2 - 4 % ≥ 1 - 2 % < 1 %	100 80 60 40 20	1,25 1 0,75 0,5 0,25
		Persentase penurunan jumlah penduduk miskin kecamatan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota pada tahun 2011 (1,25)	> 6 % >4 - 6 % > 2 - 4 % ≥ 1 - 2 % < 1 %	100 80 60 40 20	1,25 1 0,75 0,5 0,25
		Persentase penurunan jumlah pengangguran kecamatan terhadap jumlah pengangguran kabupaten/kota pada tahun 2011 (1,25)	> 6 % >4 - 6 % > 2 - 4 % ≥ 1 - 2 % < 1 %	100 80 60 40 20	1,25 1 0,75 0,5 0,25

8. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka II huruf a butir 1 lajur 1, 2, 3, 4 dan 5, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot)	INDIKATOR (bobot)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Koordinasi Bidang pendidikan (6)	Terseselenggara rapat kerja untuk evaluasi kinerja pendidikan per Semester (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0

1	2	3	4	5	6
		Penyelenggaraan rapat melibatkan unsur terkait tingkat kabupaten/kota per Tahun (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Penyelenggaraan rapat melibatkan pengurus komite sekolah per Tahun (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Penyelenggaraan rapat melibatkan unsur masyarakat pemerhati pendidikan per Tahun (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Hasil rapat kerja dijadikan bahan penyusunan rencana kerja kecamatan, terutama untuk Musrenbang kecamatan per Tahun (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0

9. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka II huruf a butir 2 lajur 2, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot)	INDIKATOR (bobot)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3x5)
1	2	3	4	5	6
2.	Koordinasi Bidang kesehatan (6)	Terselenggara rapat kerja membahas upaya kesehatan sesuai kebutuhan/ masalah insidental (1,2)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1,2 0,90 0,60 0,30

10. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka II huruf a butir 3 lajur 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot)	INDIKATOR (bobot)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3x5)
1	2	3	4	5	6
3.	Koordinasi Bidang Perekonomian (8)	Terselenggara rapat kerja untuk evaluasi pengembangan potensi perekonomian masyarakat, terutama KUMKM (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Terselenggara rapat kerja untuk evaluasi kondisi ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran masyarakat (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Terselenggara rapat kerja untuk evaluasi berbagai program pendampingan ekonomi masyarakat, terutama KUMKM	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Penyelenggaraan rapat kondisi perekonomian kecamatan melibatkan unsur terkait tingkat kabupaten/kota (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Penyelenggaraan rapat melibatkan pelaku usaha setempat, terutama KUMKM (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Penyelenggaraan rapat melibatkan unsur organisasi usaha, terutama KUMKM (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Hasil rapat kerja dijadikan bahan penyusunan rencana kerja kecamatan, terutama untuk Musrenbang kecamatan (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0

11. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka II huruf a butir 3 lajur 3, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot)	INDIKATOR (bobot)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3x5)
1	2	3	4	5	6
3.	Koordinasi Bidang Perekonomian (8)	Terselenggara rapat kerja untuk evaluasi berbagai program pendampingan ekonomi masyarakat, terutama KUMKM	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0

12. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka I butir 4 lajur 1, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot %)	INDIKATOR (bobot %)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3 x 5)
1	2	3	4	5	6
4.	Partisipasi Masyarakat (12,5)	Rata-rata kenaikan persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam Musrenbang Kecamatan pada tahun 2011 (5)	> 20 % 16 -20 % 11 -15 % ≥ 5-10 % < 5 %	100 80 60 40 20	5 4 3 2 1

13. Ketentuan dalam Lampiran I pada angka I butir 4 lajur 4, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot %)	INDIKATOR (bobot %)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3 x 5)
1	2	3	4	5	6
		Rata-rata persentase kenaikan sumbangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana pendidikan, prasarana kesehatan dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian, pada kurun 2010-2011, apabila dikalkulasikan secara besaran uang (2,5)	> 20 % 16 -20 % 11 -15 % ≥ 5 - 10 % < 5 %	100 80 60 40 20	2,5 2 1,5 1 0,5

14. Ketentuan dalam Lampiran II pada angka I butir 1, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot %)	INDIKATOR (bobot %)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Masyarakat (12,5)	Jumlah anak dalam kelompok 0-3 tahun yang terlayani dalam kegiatan PAUD pada tahun 2011 (1)	> 65 % ≥ 35 - 65 % < 35 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA pada tahun 2011 (1)	> 20 % ≥ 10 - 20 % < 10 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI, SDLB dan Paket A pada tahun 2011 (1)	> 100 % ≥ 80-100 % < 80 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs, SMPLB dan Paket B pada tahun 2011 (1)	> 90 % ≥ 75- 90 % < 75 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA, SMK, SMALB dan Paket C pada tahun 2011 (1)	> 60 % ≥ 35 - 60 % < 35 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Angka melanjutkan lulusan SD-MI, SDLB dan Paket A pada tahun 2011 (1)	100 % ≥ 80 - 100 % < 80 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Angka melanjutkan lulusan SMP-MTs, SMPLB dan Paket B pada tahun 2011 (1)	> 75 % ≥ 50 - 75 % < 50 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Angka melanjutkan lulusan SMA, SMK, SMALB dan Paket C pada tahun 2011 (1)	> 25 % ≥ 15 - 25 % < 15 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok usia 15 tahun – keatas pada tahun 2011 (1,5)	≤ 5 % >5-20 % >20 %	100 60 30	1,5 0,9 0,45
		Angka Putus Sekolah (APS) untuk murid SD-MI pada tahun 2011 (1)	0 % > 0 - 2 % > 2 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Angka Putus Sekolah (APS) untuk murid SMP-MTs pada tahun 2011 (1)	≤ 1 % >1- 2 % >2 %	100 60 30	1 0,6 0,3
		Angka Putus Sekolah (APS) untuk murid SMA-SMK pada tahun 2011 (1)	≤ 1 % >1-2 % >2 %	100 60 30	1 0,6 0,3

15. Ketentuan dalam Lampiran II pada angka I butir 3, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot %)	INDIKATOR (bobot %)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3 x 5)
1	2	3	4	5	6
3.	Perekonomian Masyarakat (12,5)	Persentase kenaikan PDRB Kecamatan pada tahun 2011 (2,5)	> 6 %	100	2,5
			>4 - 6 %	80	2
			> 2 - 4 %	60	1,5
			≥ 1 - 2 %	40	1
			< 1 %	20	0,5
		Persentase kenaikan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang menerima penyaluran kredit bank/ non bank di kecamatan pada tahun 2011 (1,25)	> 6 %	100	1,25
			>4 - 6 %	80	1
			> 2 - 4 %	60	0,75
		Persentase kenaikan persentase jumlah lembaga keuangan pemerintah dan swasta yang ada di kecamatan pada tahun 2011 (1,25)	> 6 %	100	1,25
>4 - 6 %	80		1		
> 2 - 4 %	60		0,75		
Persentase kenaikan jumlah volume keuangan di kecamatan pada tahun 2011 (1,25)	> 6 %	100	1,25		
	>4 - 6 %	80	1		
	> 2 - 4 %	60	0,75		
Persentase penurunan jumlah koperasi yang tidak aktif di kecamatan pada tahun 2011 (2,5)	≥ 1 - 2 %	40	0,5		
	< 1 %	20	0,25		
	> 6 %	100	2,5		
Persentase kenaikan jumlah RAT Tepat Waktu (Januari-Maret) pada tahun 2011 (1,25)	>4 - 6 %	80	1		
	> 2 - 4 %	60	0,75		
	≥ 1 - 2 %	40	0,5		
Persentase penurunan jumlah penduduk miskin kecamatan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota pada tahun 2011 (1,25)	< 1 %	20	0,25		
	> 6 %	100	1,25		
	>4 - 6 %	80	1		
Persentase penurunan jumlah pengangguran kecamatan terhadap jumlah pengangguran kabupaten/kota pada tahun 2011 (1,25)	> 2 - 4 %	60	0,75		
	≥ 1 - 2 %	40	0,5		
	< 1 %	20	0,25		

16. Ketentuan dalam Lampiran II pada angka I butir 4 lajur 1, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot %)	INDIKATOR (bobot %)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3 x 5)
1	2	3	4	5	6
		Rata-rata kenaikan persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam Musrenbang Kecamatan pada tahun 2011 (5)	> 20 %	100	5
			16 -20 %	80	4
			11 -15 %	60	3
			≥ 5-10 %	40	2
			< 5 %	20	1

17. Ketentuan dalam Lampiran II pada angka II huruf c butir 1 lajur 1, 2, 3, 4, dan 5, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot)	INDIKATOR (bobot)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Koordinasi Bidang pendidikan (6)	Terseselenggara rapat kerja untuk evaluasi kinerja pendidikan per Semester (1)	>3	100	1
			2	75	0,75
			1	30	0,30
			0	0	0
			0	0	0
		Penyelenggaraan rapat melibatkan unsur terkait tingkat kabupaten/kota per Tahun (1)	>3	100	1
			2	75	0,75
			1	30	0,30
			0	0	0
			0	0	0
		Penyelenggaraan rapat melibatkan pengurus komite sekolah per Tahun (1)	>3	100	1
			2	75	0,75
			1	30	0,30
			0	0	0
			0	0	0
Penyelenggaraan rapat melibatkan unsur masyarakat pemerhati pendidikan per Tahun (1)	>3	100	1		
	2	75	0,75		
	1	30	0,30		
	0	0	0		
	0	0	0		
Hasil rapat kerja dijadikan bahan penyusunan rencana kerja kecamatan, terutama untuk Musrenbang kecamatan per Tahun (1)	>3	100	1		
	2	75	0,75		
	1	30	0,30		
	0	0	0		
	0	0	0		

18. Ketentuan dalam Lampiran II pada angka II huruf c butir 2 lajur 2, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot %)	INDIKATOR (bobot %)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.	Koordinasi Bidang kesehatan (6)	Terselenggara rapat kerja membahas upaya kesehatan sesuai kebutuhan/ masalah insidental (1,2)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0


19. Ketentuan dalam Lampiran II pada angka II huruf c butir 3 lajur 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, diubah sebagai berikut :

NO	PARAMETER (bobot %)	INDIKATOR (bobot %)	CAPAIAN	Skor	Nilai (kolom 3 x 5)
1	2	3	4	5	6
3.	Koordinasi Bidang Perekonomian (8)	Terselenggara rapat kerja untuk evaluasi pengembangan potensi perekonomian masyarakat, terutama KUMKM (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Terselenggara rapat kerja untuk evaluasi kondisi ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran masyarakat (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Terselenggara rapat kerja untuk evaluasi berbagai program pendampingan ekonomi masyarakat, terutama KUMKM (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Penyelenggaraan rapat kondisi perekonomian kecamatan melibatkan unsur terkait tingkat kabupaten/kota (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Penyelenggaraan rapat melibatkan pelaku usaha setempat, terutama KUMKM (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Penyelenggaraan rapat melibatkan unsur organisasi usaha, terutama KUMKM (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0
		Hasil rapat kerja dijadikan bahan penyusunan rencana kerja kecamatan, terutama untuk Musrenbang kecamatan (1)	>3 2 1 0	100 75 30 0	1 0,75 0,30 0

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Mei 2012



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE...
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BIRO HUKUM DAN HAM

ESMIRALDA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19560531 197603 2002

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI E